Pengaruh *Good Corporate Governance* dan Ukuran Perusahaan Terhadap *Tax Avoidance*

Nurul Syamsi Hidayat
Akuntansi
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia
Jakarta, Indonesia
nurulhidayat005@gmail.com

Abstract-*This study aims to analyze the effect of good corporate governance and firm size on tax avoidance in the consumer good and industry sector companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX). The data collection method used is purpose sampling. The population in this study are consumer good and industry sector manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange (BEI) for the period of 2016 to 2018 with a sample of 50 companies. This study uses multiple linear regression analysis. The data in this study were obtained from the company's financial statements available on the Indonesia Stock Exchange in the period 2016-2018.The results showed that proxy good corporate governance are board of commissioners variabel positive effect and institusional ownership negative effect on tax avoidance. While audit committee and firm size do not effect on tax avoidance.*

Keywords: *Good Corporate Governance, Firm Size, Tax Avoidance*

Abstrak-*Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh good corporate governance dan ukuran perusahaan terhadap tax avoidance pada perusahaan sektor barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Metode pengambilan data yang digunakan adalah purpose sampling. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur sektor barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2016 sampai 2018 dengan sampel berjumlah 50 perusahaan. Penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda. Data dalam penelitian ini diperoleh dari laporan keuangan perusahaan yang tersedia di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2018. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proksi good corporate governance yaitu dewan komisaris berpengaruh positif dan kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap tax avoidance. Sedangkan variabel komite audit dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap tax avoidance*

Kata Kunci: ***Good Corporate Governance, Ukuran Perusahaan dan Tax Avoidance***

I. PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang dipergunakan untuk membayar pengeluaran umum. Sambutan wajib pajak terutama wajib pajak badan tidaklah selalu baik dalam hal pungutan pajak (Ningrum, 2017). Karena sifat pajak yang tidak memberikan imbalan secara langsung kepada wajib pajak. Banyak fenomena wajib pajak badan melakukan efisiensi beban pajaknya agar perusahaan dapat memaksimalkan laba (Diantari dan Ulupui, 2016). Usaha wajib pajak badan (Perusahaan) dalam meminimalkan pembayaran pajak adalah dengan cara penghindaran pajak (*Tax Avoidance*). Penghindaran pajak atau *tax avoidance* adalah strategi dan teknik penghindaran pajak dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan. *Tax avoidance* yang biasanya di lakukan oleh perusahaan seperti memanfaatkan pengecualian dan potongan yang diperkenankan maupun menunda pajak yang belum diatur dalam peraturan perpajakan yang berlaku dan biasanya melalui kebijakan yang diambil oleh pimpinan perusahaan (Dewinta dan Setiawan, 2016).

Terdapat beberapa faktor yang diduga mempengaruhi penghindaran pajak, beberapa faktor tersebut adalah *good corporate governance* dan ukuran perusahaan. Dengan adanya *Corporate governance* dapat membentuk pola kerja manajemen yang bersih, transparan, dan profesional. Sistem ini mengatur hubungan antar dewan komisaris, direksi, pemegang saham, dan pemangku kepentingan lainnya. Dalam penelitian ini *good corporate governance* diukur dengan proksi, yakni proksi dewan komisaris, komite audit dan kepemilikan institusional.

Ukuran perusahaan juga mempengaruhi penghindaran pajak. Ukuran perusahaan dapat di klasifikasikan dengan cara antara lain: total asset, penjualan bersih dan kapitalisasi pasar. Perusahaan yang mempunyai total asset yang besar sudah di katakan dewasa dimana arus kas perusahaan sudah positif dan dianggap mempunyai prospek yang baik dalam jangka waktu panjang. Karena ketatnya pengawasan oleh otoritas publik perusahaan besar cenderung meminimalkan tindakan pajak agresif (Tandean, 2015).

Menurut Dyreng, *et al* (2010) dalam Diantari dan Ulupui (2016), variabel penghindaran pajak dihitung melalui ETR (*Effective Tax Rate*) perusahaan yaitu beban pajak dibagi dengan laba sebelum pajak. Pembayaran beban pajak dan laba sebelum pajak penghasilan terdapat dalam laporan laba rugi tahun berjalan. Dari pengukuran tersebut diharapkan tindakan *tax avoidance* dapat diidentifikasi, dan dapat diketahui apakah suatu perusahaan melakukan tindakan meminimalkan pajak atau tidak.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Sari dan Devi (2018) dengan judul "Pengaruh *Corporate Governance* dan Profitabilitas Terhadap *Tax Avoidance*" menyimpulkan bahwa bahwa proksi *corporate governance* yaitu kepemilikan institusional dan dewan komisaris independen berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Proksi profitabilitas yaitu *Return on Assets* berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hasil penelitan ini juga menunjukkan bahwa *Tax Avoidance* tidak dipengaruhi oleh komite audit dan kualitas audit.

Menurut Tandean (2015) menyatakan bahwa kepemilikan institusional, independensi auditor dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, sedangkan komite audit berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Diantari dan Ulupui (2016) menyatakan bahwa komite audit dan komisaris independen berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*, kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*, ukuran perusahaan sebagai variabel kontrol berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

Terdapat inkonsistensi hasil pada penelitian-penelitian sebelumnya, mendorong penulis untuk menguji lebih lanjut mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi *tax avoidance*. Adapun penelitian ini memilih perusahaan manufaktur khususnya sektor industri barang konsumsi, karena barang konsumsi merupakan kebutuhan pokok masyarakat, dan masyarakat di indonesia cenderung berprilaku konsumtif sehingga sektor ini menyumbangkan pajak yang cukup besar kepada pemerintah.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti dengan judul **"Pengaruh *Good Corporate Governance* dan Ukuran Perusahaan terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi yang Terdaftar di BEI pada tahun 2016 - 2018".**

Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka pertanyaan penelitian dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh dewan komisaris terhadap *tax avoidance*?
2. Bagaimana pengaruh komite audit terhadap *tax avoidance*?
3. Bagaimana pengaruh kepemilikan institusional terhadap *tax avoidance*?
4. Bagaimana pengaruh ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance*?

Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan, tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh dewan komisaris terhadap *tax avoidance*
2. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh komite audit terhadap *tax avoidance*.
3. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh kepemilikan institusional terhadap *tax avoidance*.
4. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance*.

Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi beberapa pihak, yaitu:

1. Bagi peneliti
   Penelitian ini diharapkan mampu memberi pemahaman lebih mendalam mengenai akuntansi dan pajak. Penelitian ini juga diharapkan mampu menunjukkan bukti empiris tentang pengaruh *good corporate governance* dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak.
2. Bagi Pembaca
   Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai pengaruh *good corporate governance* dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan acuan bagi penelitian selanjutnya.
3. Bagi Perusahaan
   Penelitian ini diharapkan dapat menunjukkan faktor-faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak bagi perusahaan, sehingga perusahaan mampu membuat kebijakan mengenai sikap perusahaan terhadap kewajiban membayar pajak.

II. KAJIAN PUSTAKA

Review Hasil-hasil Penelitian Terdahulu

1. Penelitian yang di lakukan oleh Septiani, Titisari, dan Chomsatu (2019) pada perusahaan barang konsumsi yang terdaftar di BEI periode tahun 2015-2017. Hasil dari penelitian ini adalah *firm size* yang berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Sedangkan variabel

kepemilikan institusional, komite audit, *leverage* dan dewan komisaris independen tidak terdapat pengaruh terhadap *tax avoidance*.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Diantari dan Ulupui (2016) pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI pada tahun 2012-2014. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa komite audit dan proporsi komisaris independen berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*, proporsi kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*, dan ukuran perusahaan sebagai variabel kontrol berpengaruh positif terhadap *tax avoidance.*
3. Penelitian yang dilakukan oleh Tandean (2015) pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI pada tahun 2010-2013. Hasil dari penelitian ini adalah komite audit berpengaruh secara signifikan tehadap *tax avoidance*. Sedangkan kepemilkan institusional, independensi auditor dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh dalam mengurangi tindakan *tax avoidance*.

Landasan Teori

Agency Theory

Menurut Supriyono (2018, 63) keperilakuan teori agensi (keagenan) merupakan konsep yang menjelaskan hubungan antara prinsipal (pemberi kontrak) dan agen (penerima kontrak), prinsipal membuat perjanjian dengan agen untuk bekerja demi tujuan yang dimiliki sehingga agen diberi kewenangan dalam pembuatan keputusan.

Pengertian Pajak

Pengertian pajak menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pasal 1 ayat 1 adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance)*

Tax avoidance adalah upaya perusahaan dalam menghindari pembayaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak melanggar ketentuan perpajakan, di mana metode dan teknik yang di gunakan cenderung memanfaatkan kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan pajak itu sendiri, untuk dapat memperkecil jumlah pajak yang terutang (Darursallam dan Septriadi,2017: 643).

Penghindaran pajak dalam penelitian ini di proksikan menggunakan ETR (*Effective Tax Rate*). Rumus untuk menghitung ETR menurut Dyreng, *et al* (2010) dalam Rinaldi (2015) adalah sebagai berikut:

$$ETR = \frac{\text{Beban Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

Keterangan: Beban Pajak adalah jumlah kas yang di bayarkan perusahaan berdasarkan laporan laba rugi Tahun berjalan.

Good Corporate Governance

Good Corporate governance adalah tata kelola perusahaan yang mengatur hubungan antara partisipan di perusahaan yang menentukan arah kinerja perusahaan (Violita, 2016). Beberapa contoh partisipan di dalam perusahaan seperti dewan komisaris, komite audit, dan kepemilikan institusional.

Oleh sebab itu di dalam penelitian ini *good corporate governance* diukur dengan proksi, yakni proksi dewan komisaris, komite audit dan kepemilikan institusional.

Dewan Komisaris

Dewan komisaris sebagai salah satu organ di dalam perusahaan yang bertugas dan bertanggung jawab secara bersama-sama dalam melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dan juga memastikan bahwa perusahaan telah melaksanakan sistem *good corporate governance*.

Komite Audit

Ikatan Komite Audit Indonesia (IKAI) mendefinisikan komite audit sebagai berikut:

"Suatu komite yang bekerja secara professional dan independen yang dibentuk oleh dewan komisaris dan, dengan demikian, tugasnya adalah membantu dan memperkuat fungsi dewan komisaris (atau dewan pengawas) dalam menjalankan fungsi pengawasan (*oversight*) atas proses pelaporan keuangan, manajemen risiko, pelaksanaan audit, dan implementasi dari *corporate governance* di perusahaan-perusahaan".

Kepemilikan Institusional

Kepemilikan Institusional yaitu kepemilikan saham yang dimiliki oleh institusi seperti asuransi, bank, perusahaan investasi dan kepemilikan institusi lain. Kepemilikan saham instiusional adalah persentase saham yang dimiliki institusi dan kepemilikan *blockholder*, yaitu kepemilikan individu atau atas nama perorangan diatas lima persen (5%) tetapi tidak termasuk dalam golongan kepemilikan insider atau manajerial (Septiani *et al*, 2019).

Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan sebagai skala atau nilai yang dapat mengklasifikasikan suatu perusahaan kedalam kategori besar atau kecil berdasarkan *total assets, log, size,* dan sebagainya.

Kerangka konseptual

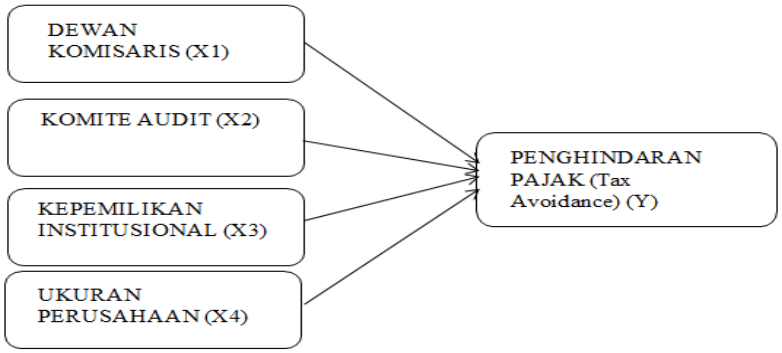

H1: Dewan Komisaris berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*

H2: Komite audit berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*.

H3: Kepemilikan institusional berpengaru terhadap *Tax Avoidance.*

H4: Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *Tax Avoidance.*

III. METODA PENELITIAN

Strategi yang digunakan dalam penelitian ini adalah strategi penelitian asosiatif. Metode yang digunakan adalah metode kuantitatif. Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa *annual report* yang bersumber dari www.idx.co.id. Penelitian ini difokuskan pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI periode 2016-2018. Dalam penelitian ini teknik yang digunakan untuk mengambil sampel adalah metode *purposive sampling.* Pengambilan sampel berdasarkan kriteria-kriteria sebagai berikut:

1. Perusahaan manufaktur sektor barang konsumsi yang konsisten *listing* di BEI pada tahun 2016-2018.
2. Perusahaan menufaktur sektor barang konsumsi yang konsisten menerbitkan laporan tahunan di BEI pada tahun 2016-2018.
3. Perusahaan yang laba bersih sebelum pajaknya tidak mengalami kerugian selama tahun 2016-2018.
4. Perusahaan yang menyajikan laporan keuangan dalam mata uang rupiah.
5. Perusahaan yang memiliki kepemilikan institusional.

Operasionalisasi Variabel

1. Dewan komisaris dapat diukur dengan menggunakan indikator jumlah anggota dewan komisaris suatu perusahaan
2. Variabel komite audit akan di ukur dengan menghitung jumlah anggota komite audit dengan kompetensi di bagi dengan jumlah seluruh komite audit perusahaan.
3. Kepemilikan institusional adalah proporsi kepemilikan saham yang dimiliki oleh pemilik institusi dan *blockholders* pada akhir tahun yang diukur menggunakan rasio.
4. Ukuran Perusahaan umumnya dibagi menjadi 3 kategori yaitu *large firm, medium firm, small firm*. Ukuran perusahaan = Logaritma Natural Total Aset.
5. Tax Avoidance diukur dengan *Efefective Tax Rate* (ETR). ETR dihitung dengan menggunakan rasio total beban pajak penghasilan terhadap pre-tax income. Rumus ETR sebagai berikut:

$$\text{. ETR} = \frac{\text{Tax Expenses}}{\text{Pre-Tax Income}}$$

Metoda Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan untuk menguji hipotesis penelitian ini adalah statistik deskriptif, uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, uji autokorelasi, uji multikolonieritas dan uji heterokedastisitas. Selanjutnya untuk menguji pengaruh dua atau lebih variabel bebas terhadap variabel terikat digunakan analisis regresi berganda (*multiple regression analysis*) dengan menggunakan SPSS versi 25.

Persamaan regresi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

$$Y = \beta 0 + \beta 1X1 + \beta 2X2 + \beta 3X3 + \beta 4X4 + \varepsilon i$$

Keterangan:

$\beta 0$ = Konstanta

$\beta 1, \beta 2, \ldots, \beta n$ = *Koefisien persamaan regresi*

Y = *Tax Avoidance*
1 = Dewan Komisaris Independen
*X*2 = Komite Audit
*X*3 = Kepemilikan Institusional
*X*4 = Ukuran Perusahaan
Ei = *Standard error*

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Uji Stastistik Deskriptif

Data dalam penelitian ini mengalami tidak terdistribusi normal akibat adanya beberapa data outlier. Data *outlier* merupakan data yang berbeda dari data lainnya yaitu data bernilai ekstrim (Ghozali, 018:41). Data *outlier* dalam penelitian ini berjumlah tujuh data, sehingga jumlah data yang digunakan dalam penelitian adalah 50 data. Hasil uji statistik deskriptif dalam penelitian ini adalah sebagai berikut

Tabel 4.1
Hasil Uji Statistik Deskriptif
Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Dewan Komisaris	50	2	8	4,72	1,512
Komite Audit	50	,33	1,00	,4826	,19088
Kepemilikan Institusional	50	,04	,99	,7094	,31175
Ukuran Perusahaan	50	23,54	31,87	28,2558	2,07056
Tax Avoidance	50	,22	,30	,2542	,01830
Valid N (listwise)	50				

Sumber: Hasil Pengolahan Data menggunakan SPSS

Tabel 4.1 Menunjukkan Dewan Komisaris (DK) memiliki rentang nilai dari 2 hingga 8. Nilai terendah dimiliki oleh PT. Chitose Internasional Tbk, nilai tertinggi dimiliki oleh PT. Darya Varia Laboratiria Tbk ditahun 2018 yaitu berjumlah 8 orang. Nilai rata-rata sebesar 4,72 dan standar deviasinya memiliki nilai 1,512 yang artinya sebaran data pada nilai DK cukup baik untuk di teliti.

Komite Audit (KA) memiliki nilai minimum sebesar 0,33. Hal ini berarti komite audit yang memiliki kompetensi dibidang akuntan dan keuangan terkecil pada suatu perusahaan sampel sebesar 33% yaitu pada PT. Akasha Wira Internasional Tbk tahun 2016-2018. Artinya PT. Akasha Wira Internasional Tbk selama tahun 2016-2018 hanya memiliki satu anggota komite audit yang berkompentensi dibidang akuntan dan keuangan. Nilai maksimum pada komite audit adalah 1 yaitu pada PT. Unilever Indonesia Tbk pada tahun 2016 - 2017. Hal ini menunjukan bahwa perusahaan tersebut memiliki komite audit terbesar sebanyak 100% yang artinya semua anggota komite audit di kedua perusahaan tersebut berkompetensi dibidang akuntansi dan keuangan. Komite audit menunjukan nilai rata-rata sebesar 0.4826. Hal ini menunjukan bahwa rata-rata komite audit bila diukur dari kompetensinya sebesar 48,2% artinya secara rata-rata, komite audit perusahaan sektor konsumsi sebanyak 48 % memiliki kompetisi di bidang akuntansi.

Kepemilikan Institusional (KI) memiliki nilai minimum sebesar 0,04. Hal ini menunjukkan bahwa nilai terkecil dari kepemilikan institusional adalah sebesar 4% yang terdapat pada PT. Kimia Farma Tbk tahun 2018. Artinya kepemilikan institusional seperti reksadana, dana pensiun, asuransi dan bank komersil pada PT. Kimia Farma Tbk sebesar 4% dari saham yang beredar. Nilai maksimum pada kepemilikan institusional adalah 0,99 yang dimiliki oleh PT. Unilever Indonesia Tbk pada tahun 2016 - 2018. Hal ini menunjukkan bahwa kepemilikan institusionalnya adalah 99% dari saham yang beredar selama 3 tahun berturut-turut yang berarti saham kepemilikan institusi cukup besar artinya masih sesuai fungsinya yaitu sebagai pengawas. Nilai rata-rata KI sebesar 0.7094 dengan standar deviasi 0,31175.

Ukuran Perusahaan (*Size)* yang di proksikan dari nilai total asset memiliki nilai terendah sebesar 23,54 yaitu pada perusahaan PT. Unilever Indonesia Tbk tahun 2014. Nilai tertinggi dimiliki oleh PT. Gudang Garam Tbk tahun 2018 sebesar 31,87. Rata-rata nilai total asset perusahaan yaitu sebesar 28,2558 sedangkan deviasi standarnya bernilai 2,07056 yang berarti sebaran data pada nilai total asset tidak terlalu bervariasi, sehingga data cukup baik untuk diteliti. Sebaran data cenderung mendekati nilai rata-rata semakin besar size suatu perusahaan, maka semakin besar pula modal yang ditanamkannya pada berbagai jenis usaha, lebih mudah dalam memasuki pasar modal, memperoleh penilaian kredit yang tinggi dan sebagainya, dimana semuanya itu akan mempengaruhi keberadaan total aset.

Tax Avoidance memiliki nilai terendah pada PT. Wismilak Inti Makmur Tbk pada tahun 2016 sebesar 0,22 dan nilai tertinggi dimiliki oleh perusahaan PT. Budi Starch & Sweetener Tbk tahun 2018 sebesar 0,30. Nilai rata-rata TA sebesar 0.2542 sedangkan deviasi standarnya bernilai 0, 01830 berarti sebaran data pada nilai TA tidak terlalu bervariasi, sehingga data cukup baik untuk diteliti.

Hasil Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Tabel 4.2
Hasil Uji Normalitas *One-Sample Kolmogorov-Smirnov*
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		50
Normal Parameters[a,b]	Mean	,0000000
	Std. Deviation	,01640810
Most Extreme Differences	Absolute	,081
	Positive	,081
	Negative	-,071
Test Statistic		,081
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200[c,d]

a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.
c. Lilliefors Significance Correction.
d. This is a lower bound of the true significance.

Sumber: Hasil Pengolahan Data menggunakan SPSS

Hasil pada tabel 4.2 menunjukkan bahwa berdasarkan hasil uji normalitas *Kolmogorov-Smirnov,* hasil yang diperoleh yaitu nilai signifikansi sebesar 0,200 atau lebih besar dari kriteria yaitu 0,05.

Hasil ini menjelaskan bahwa data yang digunakan dalam penelitian ini telah terdistribusi dengan normal.

Uji Multikolinearitas

Tabel 4.3
Hasil Uji Multikolinearitas
Coefficients[a]

Model	Collinearity Statist	
	Tolerance	VIF
(Constant)		
Dewan Komisaris	,874	1,145
Komite Audit	,871	1,149
Kepemilikan Institusio	,862	1,160
Ukuran Perusahaan	,836	1,196

a. Dependent Variable: Tax Avoidance

Sumber: Hasil Pengolahan Data menggunakan SPSS

. Hasil tersebut menunjukkan bahwa tidak ada satupun variabel independen dengan nilai *tolerance* kurang dari 0,10 dan tidak ada satupun variabel independen yang memiliki nilai VIF lebih dari 10. Hasil uji multikolonieritas tersebut menunjukkan bahwa tidak terdapat masalah multikolonieritas.

Uji Heteroskedastisitas

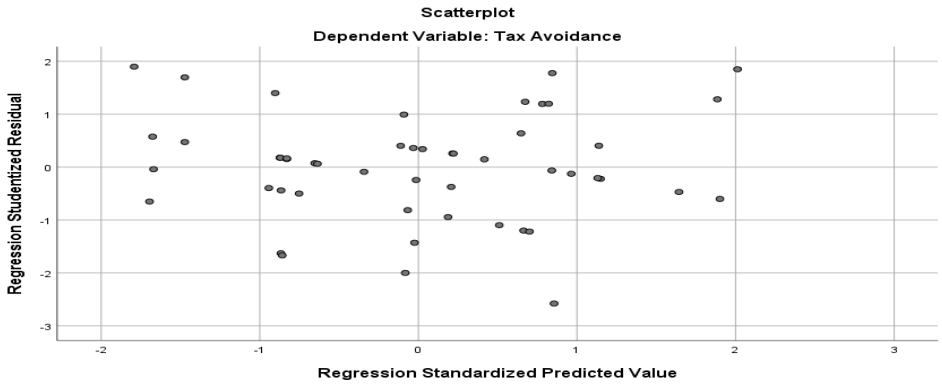

Gambar 4.1 grafik *Scatterplot* menunjukkan bahwa titik-titik menyebar secara acak dan tidak membentuk pola tertentu. Hasil ini mengindikasikan tidak terdapat masalah heterokedastisitas dalam persamaan model regresi penelitian ini.

Uji Autokorelasi

Tabel 4.4

Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary[b]

Mo	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,01712	1,828

Sumber: Hasil Pengolahan Data menggunakan SPSS

Tabel 4.4 menunjukkan bahwa hasil pengujian autokorelasi Durbin Watson menghasilkan nilai DW 1,828. Nilai dL yang diperoleh dengan K=4 dan N=50 yaitu sebesar 1,3779 dan nilai dU sebesar 1,7214. Nilai Durbin Watson yang diperoleh terletak di antara nilai dU dan 4-dU atau 1,3779 < 1,828 < 2,2786. Hasil ini menunjukkan bahwa pada model regresi penelitian ini tidak terdapat adanya gejala autokorelasi.

Uji Analisis Regresi Linier Berganda
Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Tabel 4.5
Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)
Model Summary[b]

Mod	R	R Square	Adjusted Square	Std. Error of the Estimate
1	,443[a]	,196	,125	,01712

a. Predictors: (Constant), Ukuran Perusahaan, Dewan Komisaris, Kon
Audit, Kepemilikan Institusional
b. Dependent Variable: Tax Avoidance

Sumber: Hasil Pengolahan Data menggunakan SPSS

Tabel di atas menunjukkan bahwa besarnya nilai R-square adalah 0,125. Hal ini berarti 12,5% variable *tax avoidance* dipengaruhi oleh dewan komisaris, komite audit, kepemilikan institusional, dan ukuran perusahaan. Sedangkan sisanya sebesar 87,5% dipengaruhi variabel-variabel lain di luar penelitian ini.

Uji Simultan (Uji F)

Tabel 4.6
Hasil Uji Simultan (Uji F)
ANOVA[a]

Model		Sum of Squares	Df	Mea n Square	F	Sig.
1	Regression	,003	4	,001	2,751	,039[b]
	Residual	,013	45	,000		
	Total	,016	49			

a. Dependent Variable: Tax Avoidance
b. Predictors: (Constant), Ukuran Perusahaan, Dewan Komisaris, Komite Audit, Kepemilil
Institusional
Sumber: Hasil Pengolahan Data menggunakan SPSS

Tabel 4.6 menunjukkan bahwa nilai F-hitung adalah sebesar 2,751 dengan tingkat signifikansi 0,039. Nilai signifikansi tersebut lebih rendah dari α = 0,05 (0,039 < 0,05), maka dapat disimpulkan bahwa dewan komisaris, komite audit, kepemilikan institusional, dan ukuran perusahaan secara simultan berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Uji Parsial (Uji t)

Tabel 4.7
Hasil Uji Parsial (Uji t)

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients B	Unstandardized Coefficients Std. Error	Standardized Coefficients Beta	T	Sig.
1	(Constant)	,211	,040		5,239	,000
	Dewan Komisaris	,004	,002	,347	2,428	,019
	Komite Audit	,009	,014	,090	,631	,532
	Kepemilikan Institusional	-,020	,008	-,334	-2,319	,025
	Ukuran Perusahaan	,001	,001	,131	,897	,375

a. Dependent Variable: Tax Avoidance

Sumber: Hasil Pengolahan Data menggunakan SPSS

Persamaan regresi penelitian ini adalah sebagai berikut :
TA = 0,211+ 0,004 DK + 0,009 KA – 0,20 KI + 0,001 + e

Berdasarkan tabel di atas, hasil yang diperoleh yaitu:

1. Variabel Dewan Komisaris memiliki koefisien regresi sebesar 2,428 dengan nilai signifikansi 0,019 atau < 0,05. Hasil ini berarti bahwa dewan komisaris berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.
2. Variabel Komite Audit koefisien regresi sebesar 0,631 dengan nilai signifikansi 0,532 atau > 0,05. Maka diasumsikan bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.
3. Variabel Kepemilikan Institusional memiliki koefisien regresi -2,319 dengan nilai signifikansi 0,025 atau < 0,05. Maka diasumsikan bahwa kepemilikan konstitusional berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.
4. Variabel Ukuran Perusahaan memiliki koefisien regresi 0,897 dengan nilai signifikansi 0,375 atau > 0,05. Maka diasumsikan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Pembahasan

Dewan Komisaris berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Hal ini berarti semakin meningkatnya jumlah dewan komisaris maka akan meningkatkan tindakan *tax avoidance*. Hal ini di sebabkan karena tidak semua anggota dewan komisaris di perusahaan menunjukkan kualitas dan kapasitasnya sehingga fungsi pengawasan tidak berjalan dengan baik yang menyebabkan dapat meningkatkan terjadinya *tax avoidance*. Meningkatnya dewan komisaris akan menyebabkan sulitnya koordinasi antar dewan komisaris karena sering adanya konflik kepentingan.

Komite Audit tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Komite audit yang memiliki kompetensi akuntansi dan keuangan tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Hal ini di karenakan dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab komite audit di batasi dari segi kewenangan, seperti tidak dapat mengakses dokumen, serta sulitnya berkomunikasi dengan direksi

maupun karyawan yang menjalankan fungsi audit internal (Sari, 2015). Salah satu tugas komite audit adalah memastikan perusahaan mengikuti aturan perundang-undangan oleh karena itu komite audit tidak akan memberikan saran yang melanggar perundang-undangan berupa pembayaran pajak yang tidak sesuai dengan yang seharusnya.

Kepemilikan Institusional berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Kepemilikan institusional yang tinggi akan menyebabkan *tax avoidance* rendah. Dengan adanya kepemilikan institusional akan mendorong peningkatan kinerja manajemen melalui proses pengawasan terhadap perusahaan yang lebih optimal. Kepemilikan institusonal dapat menekan manajemen perusahaan untuk tidak melakukan kebijakan pajak *agresif*. Pemilik institusional mengharapkan perusahaan memberikan kontribusi untuk pembangunan dalam bentuk pembayaran pajak. Kepemilikan institusional dalam *good corporate governance* berfungsi sebagai penghambat keputusan penghindaran pajak n (Sihaloho, 2015). Para pemilik saham institusional cenderung menghindari risiko atas kegiatan penghindaran pajak yang dapat merusak reputasi perusahaan.

Ukuran Perusahaan tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Besar atau kecilnya perusahaan tidak mempengaruhi tindakan *tax avoidance*, karena perusahaan patuh untuk tidak melanggar aturan perpajakan. Perusahaan tidak ingin di repotkan dengan adanya pemeriksaan perpajakan, serta tindakan *tax avoidance* dapat merusak citra baik perusahaan (Masitoh, 2018). Perusahaan besar cenderung mampu menggunakan sumber daya yang dimilikinya untuk membuat perencanaan pajak. Namun perusahaan tidak selalu menggunakan kekuatan yang dimilikinya dalam membuat perencanaan pajak karena akan adanya batasan dan kemungkinan akan menjadi sorotan publik. Ketaatan perusahaan dalam membayar pajak tidak bergantung pada seberapa besar perusahaan tersebut, karena pajak ditujukan bagi setiap wajib pajak tidak peduli perusahaan kecil, menengah, atau besar.

V. SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil pengujian ini dapat disimpulkan bahwa Dewan Komisaris berpengaruh positif terhadap *Tax Avoidance.* hipotesis pertama (H_1) diterima. Hal ini berarti semakin banyak jumlah dewan komisaris akan meningkatkan tindakan penghindaran pajak karena tidak semua anggota dewan komisaris menunjukan kualitasnya dan sulitnya koordinasi disebabkan adanya benturan kepentingan. Komite Audit tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance.*Hipotesis kedua (H_2) ditolak. Hal ini berarti komite audit yang memiliki kompetensi akuntansi tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak karena komite audit yang memiliki kompetensi akuntansi memastikan perusahaan mengikuti peraturan perundang-undangan oleh karena itu komite audit tidak akan memberikan nasihat kepada perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak. Kepemilikan Institusional berpengaruh negatif terhadap *Tax Avoidance.* Hipotesis ketiga (H_3) diterima. Hal ini berarti semakin besar kepemilikan institusional yang di miliki akan mengakibatkan rendahnya tingkat penghindaran pajak karena dengan adanya kepemilikan institusional akan mendororong kinerja manajemen melalui pengawasan dan para pemilik saham akan menjaga nama baik perusahaan dengan tidak membiarkan manajemen melakukan tindakan penghindaran pajak. Ukuran Perusahaan tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance.* Hipotesis keempat (H_4) ditolak. Hal ini berarti kecil atau besarnya perusahaan tidak mempengaruhi perusahaan melakukan tindakan penghindaran pajak karena perusahaan tidak ingin direpotkan karena pemeriksaan pajak dan merusak reputasi perusahaan. Ketaatan membayar pajak tidak tergantung dari ukuran perusahaan pajak di tunjukan bagi setiap wajib pajak tidak melihat besar atau kecilnya perusahaan.

Saran

1. Peneliti selanjutnya sebaiknya menggunakan proksi yang berbeda seperti profitabilitas, *leverage*, deveratife keuangan, kompensasi rugi fiscal, untuk memperluas penelitian sebelumnya.
2. Investor sebaiknya memperhatikan praktik penghindaran pajak dalam memilih investasi agar lebih bijaksana dalam melihat dan menilai risiko atas investasi tersebut.
3. Perusahaan sebaiknya tidak memanfaatkan celah di dalam undang-undang perpajakan untuk melakukan tindakan *tax avoidance* karena sangat berisiko untuk nama baik perusahaan.
4. Pemerintah sebaiknya lebih memperhatikan peraturan perpajakan yang lebih sempit agar memperkecil *loopholes* sehingga penghindaran pajak semakin sulit untuk dilakukan.

Keterbatasan dan Pengembangan penelitian Selanjutnya

Penelitian yang dilakukan terbatas hanya pada perusahaan manufaktur sektor industri dan konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan variable *Good Corporate Governance* dan Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak sehingga tidak bisa digeneralisasikan untuk seluruh perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia. Periode pengamatan penelitian ini hanya tiga tahun dari 2016-2018 sehingga sample yang diteliti sangat kecil. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan perusahahan sektor lainnya, menambah atau memperbaharui variable yang di gunakan dan memperpanjang jangka waktu penelitian sehingga hasilnya akan lebih konsisten.

DAFTAR REFERENSI

Armstrong, C. S., Blouin, J. L., Jagolinzer, A. D., & Larcker, D. F. 2015. Corporate governance, incentives, and tax avoidance. *Journal of Accounting and Economics*, *60*(1), 1–17.

Budiasih, Y., & Amani, A. 2019. Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Tax Avoidance Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan Dan Minuman Terdaftar Di BEI Tahun 2013-2017. *Jurnal Penelitian Manajemen*, *1*(1), 74–85.

Cahyono. et, al. 2016. Pengaruh Komite Audit, Kepemilikian Institusional, Dewan Komisaris, Ukuran Perusahaan (Size), Leverage dan Profitabilitas (ROA) Terhadap Tindakan Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Perbankan yang Listing BEI 2011- 2013. *Journal Of Accounting, 2(2).*

Darussalam dan D. Septriadi. 2017. *Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda Panduan, Interprestasi, dan Aplikasi*. Jakarta: PT. Dimensi Internasional Tax.

Dewinta, I., & Putu, E. S. 2016. Pengaruh Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, Profitabilitas, Leverage, dan Pertumbuhan Penjualan terhadap Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana.* Vol.14.3: 1584-1613.

Diantari, P., & IGK, A.U. 2016. Pengaruh Komite Audit, Proporsi Komisaris Independen, dan Proporsi Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana.* Vol.16.1: 702-732

Effendi, Arief. 2016 .*The Power of Good Corporate Governance*. Edisi 2. Jakarta: Salemba Empat.

Ghozali, Imam. 2018. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25.* Semarang: Badan Penerbit Universitas Dipinegoro.

Hamdani. 2016. *Good Corporate Governance: Tinjauan Etika dalam Bisnis*. Tanggerang: Mitra Wacana Media.

http://www.pajak.go.id. Harapan dan mimpi besar reformasi perpajakan di Indonesia. Diakses tanggal 02 Maret 2020,

http://www.idx.co.id. Bursa Efek Indonesia. Diakses pada 20 April 2020,

https://ekonomi.kompas.com. Coca cola diduga akali setoran pajak. Diakses tanggal 10 Maret 2020.

https://properti.kompas.com. Ikea dituduh hindari pajak hinggra Rp. 14.900 Triliun. Diakses tanggal 05 Maret 2020.

https://www.cermati.com. Manfaat pajak bagi masyarakat dan negara. Diakses tanggal 04 Maret 2020.

https://www.bps.go.id . Realisasi Pendapatan Negara 2007-2019. Diakses tanggal 04 Maret 2020.

https://news.detik.com. Kasus Pajak, Direktur di Semarang Dihukum 7 Bulan Penjara. Diakses pada 10 Maret 2020.

https://tirto.id. Paradise papers mengungkapkan kecurangan pajak apple. Diakses tanggal 05 Maret 2020.

https://investasi.kontan.co.id. Penjelasan Bantoel Grup tentang dugaan penghindaran pajak. Diakses tanggal 10 Maret 2020,

https://www.suara.com. Fitra: Setiap Tahun, Penghindaran pajak Capai Rp. 110 Triliun. Diakses pada 11 Maret 2020.

Irianto, D. B. S., & S.Ak, A. W. 2017. The Influence of Profitability, Leverage, Firm Size and Capital Intensity Towards Tax Avoidance. *International Journal of Accounting and Taxation*, *5*(2), 33–41.

Jensen, M. C and Meckling, W.H. 1976. Theory of the firm : Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics* Oktober, 1976, V.3, No.4, pp. 305-360.

Koming, N., & Praditasari, A. 2017. Pengaruh Good Corporate Governance, Ukuran Perusahaan, Leverage Dan Profitabilitas Pada Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi*, *19*, 1229–1258.

Musyarofah, Eva. 2016. Pengaruh Derifatif Keuangan, Leverage, dan Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak. *Jakarta :Fakultas Ekonomi dan Bisnis*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah

Nurfadilah. et. al. 2016. "Pengaruh Leverage, Ukuran Perusahaan dan Kualitas Audit Terhadap Penghindaran Pajak". *Syariah Paper Accounting FEB UMS*.

Ningrum, A., 2017. Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah, Surakarta.*

Pemerintah Indonesia. 2008. *Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 Mengatur Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah*. Seketariat Negara. Jakarta

Pemerintah Indonesia. 2009. *Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 Mengatur Tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan pasal 1 ayat 1*. Seketariat Negara. Jakarta

Pohan, Chairil A. 2018. *Manajemen Perpajakan Strategi Perencanaan Pajak dan Bisnis*. Edisi 6. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Putri, A. A., & Nadia F. L. 2017. Tata Kelola Perusahaan dan Penghindaran Pajak di Indonesia. *Jurnal ekonomi & bisnis dharma andalas*. *19*(1), 113–126.

Resmi, Siti. 2019. *Perpajakan.* Edisi 11. Jakarta: Salemba Empat.

Rinaldi, & Cheisviyanny, C. 2015. Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan dan Kompensasi Rugi Fiskal terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Universitas Negeri Padang*.

Sari, P. D., & Heidy P. D. 2018. Pengaruh Corporate Governance Dan Insentif Eksekutif Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi, Prodi. Akuntansi – FEB, UNIPMA*. *2*(2), 298–306.

Septiani, et al. 2019. Tata Kelola Perusahaan dan Penghindaran Pajak. *Perspektif Akuntansi*, *2*(3), 237–255.

Setiawan, A., & Al-ahsan, M. K. 2016. Komisaris Independen Dan Investor Konstitusional Terhadap Effective Tax Rate (Etr). *Jurnal Amikom Solo*. *1*(2), 1–16.

Setiawanta, Y. 2015. Dewan Komisaris, Kualitas Audit Dan Komite Audit Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi Dan Ekonomi*, 1–14.

Sihaloho, S., & Pratomo, D. 2013. The Influence of Corporate Governance and Excutive Characteristic to Tax. *Jurnal Akuntansi Universitas Telkom*, *2*(2002), 3417–3425.

Suryani. 2020. Pengaruh Ukuran Perusahaan, Return on Asset, Debt to Asset Ratio dan Komite Audit terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Akuntansi Universitas Budi Luhur*. *5*(1), 83–98.

Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*. Bandung: Alfabeta.

Supriyono,R.A. 2018. *Akuntansi Keprilakuan*. Malang: UGM Press.

Tandean, V. A., & Winnie, W. 2016. The Effect of Good Corporate Governance on Tax Avoidance: An Empirical Study on Manufacturing Companies Listed in IDX period 2010-2013. *Asian Journal of Accounting Research*, *1*(1), 28–38.

Tandean, V. A. 2015. Pengaruh Good Corporate Governance Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance. *Prosiding SENDI_U*, 978–979.

Violita, V., & Ronny, H. M. 2016. Penerapan Prinsip Good Corporate Governance pada Perusahaan Keluarga Produsen Kemasan Kertas. *Jurnal Universitas Kristen Petra*. Vol. 4 No. 2

Yulyanah, Y., & Kusumastuti, S. Y. 2019. Tax Avoidance Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Dan Konsumsi Sub Sektor Makanan Dan Minuman Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2013-2017. *Media Ekonomi*, *27*(1), 17.